



WALIKOTA PADANG

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 266 TAHUN 2013

TENTANG

IZIN PEMANFAATAN TANAH FASILITAS UMUM UNTUK PEMBANGUNAN LOKASI TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REDUCE, REUSE, RECYCLE (TPST 3R) DAN BANK SAMPAH SELUAS 200 M² DI KELURAHAN PEGAMBIRAN AMPALU NAN XX KECAMATAN LUBUK BEGALUNG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi permasalahan sampah yang meningkat setiap harinya, perlu adanya pengelolaan sampah yang efektif, untuk itu perlu diberikan izin pemakaian tanah fasilitas umum (fasum) untuk lokasi Pembangunan Lokasi TPST 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan Bank Sampah seluas 200 m² di Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung ;
 - b. bahwa berdasarkan Telaahan Staf Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Tanggal 24 Juli 2013, Tanah Fasilitas Umum (Fasum) yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan Lokasi TPST 3R dan Bank Sampah di Kelurahan Pengambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung, sebagaimana dimaksud huruf a adalah tanah Fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari pengkaplingan Nomor 59/DTK/KRK-LING/12/2000 tanggal 19 Desember 2000 a/n. Ir. Mangabul H. Sibarani seluas 200 m² yang terletak di Jalan Zamrud Raya RW 07 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemanfaatan Tanah Fasilitas Umum Untuk Pembangunan Lokasi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPST 3R) dan Bank Sampah seluas 200 m² di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7/PD/1978 tentang Fatwa Perencanaan Lingkungan (Advis Planning) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Daerah Tahun 1982 Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 136);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2004-2013 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU :
- Memberikan izin pemanfaatan tanah fasilitas umum untuk pembangunan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu reduce, reuse, recycle (TPST 3R) dan bank sampah seluas 200 m² di Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung selama 2 (dua) tahun terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini dan apabila masih dibutuhkan pemanfaatan tanah fasilitas umum ini dapat dimanfaatkan lagi setelah mendapat izin dari Pemerintah Kota Padang.
- KEDUA :
- Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah tanah fasilitas Umum Pemerintah Kota Padang yang berasal dari Pengkaplingan Nomor : 59/DTK/KRK-LING/12/2000 tanggal 19 Desember 2000 atas nama Ir. Mangabul H. Sibarani seluas 200 m² yang terletak di Jalan Zamrud Raya RW 07 Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung.
- KETIGA :
- Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu habis dan tanah fasilitas umum dimaksud masih dibutuhkan, izin sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat diperpanjang maksimal 2 x perpanjangan dengan menyampaikan permohonan perpanjangan secara tertulis kepada Pemerintah Kota Padang.
- KEEMPAT :
- Apabila Pemerintah Kota Padang sewaktu-waktu membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan lain atau mendesak, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pegambiran Ampalu Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung menyerahkan tanah fasilitas umum dimaksud dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Kota Padang tanpa meminta ganti rugi bangunan yang berada di atas tanah fasilitas umum tersebut.
- KELIMA :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9 September 2013

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth.

1. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang;
2. Sdr. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemko Padang;
3. Sdr. Camat Kecamatan Lubuk Begalung;
4. Arsip.